



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN  
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : B.28/GolkarII/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pergantian Susunan Kepengurusan Fraksi yang telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, maka sesuai pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna;
  - b. bahwa fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk dan diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2016, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu ditetapkan dan diresmikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);